



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat-Niti Mandala Denpasar Bali
Telpon: 0361 224671.

Denpasar, 12 Desember 2019

Nomor : 443/252/XII/KPA/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 lembar
Hal : Kader Desa Peduli AIDS
(KDPA)

Kepada
Yth : Bupati dan Walikota se Bali
Di –
Tempat

Situasi HIV-AIDS di Bali terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali bahwa total kumulatif HIV-AIDS sejak ditemukan tahun 1987 s.d. Nopember 2019 tercatat sebesar 22.034 mengalami peningkatan antara 130-200 tiap bulan dan telah menyebar keseluruh Kabupaten/Kota di Bali.

Untuk memantapkan upaya pencegahan dan penanggulangannya disemua segmen populasi termasuk bagi krama Desa Adat sesuai dengan Pasal 22 huruf o Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, bahwa Desa Adat dapat dilibatkan dalam program penanggulangan AIDS. Sehubungan dengan hal itu agar Bupati dan Walikota se-Bali melakukan hal-hal berikut:

1. Merevitalisasi Kader Desa Peduli AIDS (KDPA) yang sudah terbentuk sebelumnya di beberapa desa
2. Membentuk KDPA baru di desa yang KDPA-nya belum terbentuk

Struktur, tugas pokok dan fungsi serta sumber dana KDPA dimaksud pada angka 1 dan 2, terlampir dalam surat ini

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DEWA MADE INDRA
NIP. 19670203 198602 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Bali sebagai Laporan
2. Arsip

Lampiran Surat Nomor 443/252/XII/KPA/2019 tentang KDPA tanggal 12 Desember 2019

I. Susunan organisasi Kader Desa Peduli AIDS (KDPA) sebagai berikut:

- a. Nama : Kader Desa Peduli AIDS (KDPA)
- b. Pembina : Bendesa, Kepala Desa/Lurah
- c. Ketua : Perorangan (Yowana Desa Adat, Karang Taruna dan lain-lain)
- d. Sekretaris : Perorangan (Sekaa Truna)
- e. Bendahara : Perorangan
- f. Anggota : Unsur Pemerintahan Adat, Desa, dan Kelurahan

II. Tugas pokok KDPA membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanggulangan AIDS di lingkup pedesaan yaitu:

- a. memfasilitasi dan melakukan kegiatan promosi, pencegahan, perawatan dan dukungan termasuk menekan stigma serta diskriminasi terhadap Orang dengan HIV- AIDS (Odha) dan keluarganya; dan
- b. memberi dukungan dan percontohan dalam proses penanganan Orang dengan HIV- AIDS (Odha) yang meninggal karena AIDS.

III. Sumber pendanaan penyelenggaraan kegiatan KDPA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat (APB Desa Adat); dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat